

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, maka pada saat ini negara Indonesia giat melakukan pembangunan pada semua aspek, tidak terkecuali aspek ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi ini kemudian memunculkan banyaknya dunia usaha. Dalam perkembangan selanjutnya timbulah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Secara normatif, hubungan antara pekerja dan pengusaha termasuk didalamnya pemerintah dikenal dengan istilah hubungan industrial. Hubungan Industrial merupakan hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang di dasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

judul di atas menjelaskan tentang Peran yang di lakukan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul dalam melakukan mediasi atas perselisihan hubungan industrial di kabupaten bantul, Di kabupaten Bantul sendiri dua tahun belakangan ini mempunyai banyak kasus yang berkaitan dengan Hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial itu sendiri mempunyai permasalahan dengan internal perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Bantul ini kebanyakan permasalahannya

¹Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

itu seperti PHK sepihak dan pemotongan gaji, sedangkan permasalahan ini tersebut dapat di selesaikan dengan proses Mediasi, Bipartit, Konsiliasi, dan arbitrase. faktor-faktor yang sangat berpengaruh besar yaitu internal perusahaan tersebut. Kondisi internal ini berperan penting untuk menentukan hubungan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha. Hubungan pekerja dan pengusaha yang serasi dan tanpa adanya konflik. Namun demikian ada kalanya timbul konflik atau perselisihan antara pekerja dan pengusaha sehingga akan merusak sistem hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial itu sendiri merupakan suatu masalah yang tidak jauh dari proses industrialisasi suatu perbedaan pendapat atau kepentingan antara buruh dan pengusaha lainnya terjadi dalam suatu hubungan industrial.²Permasalahan ketenaga kerjaan merupakan hal yang sangat wajar karena sebagian besar penduduk Indonesia kini mulai beralih profesi dan lapangan kerja sangat banyak untuk di minati, dilain sisi penyelesaian masalah industrial tersebut menggunakan undang undang Nomor 22 Tahun 1957 Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta, Undang-Undang tersebut memberikan cara penyelesaian dengan mekanisme secara mufakat antara pihak satu dengan pihak lainnya melalui penyelesaian mediasi atau arbitrase. Setelah beberapa saat Undang Undang tersebut sudah diganti yang

lebih bisa memberikan jalan keluar yang bisa menyelesaikan masalah industrial tersebut Undang-Undang yang di yakini bisa memberikan jalan keluar permasalahan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbaikan peraturan bagi penyelesaian berbagai perselisihan perburuhan atau lapangan kerja dan juga sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan industrial di dunia pekerjaan.³

Penyelesaian hubungan industrial ini dapat di selesaikan dengan cara mediasi dan mediasi tersebut jika para pihak dalam waktu 30 hari perselisihan tersebut akan di selesaikan dengan cara Mediasi. Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian Hubungan industrial ini mediasi tersebut dapat di lakukan apa bila penyelesaian tersebut tidak menemukan jalan keluar.mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian yang dapat memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial tersebut. Selain itu mediasi didukung berbagai faktor yaitu cara penyelesaian dikenal diberbagai budaya, bersifat non adversial, mengikutsertakan baik pihak yang langsung berkaitan maupun pihak yang tidak langsung berkaitan dengan sengketa dalam perundingan, dan bertujuan *win-win solution*.⁴

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

⁴Abd Latif"Mediasi Sebagai Penyelesaian Kompetensi", *Jurnal Mediasi* Vol.12, No 2, Oktober 2018

Mediasi itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan pribadi, PHK, penyelesaian antar serikat pekerjaan. Dan penyelesaian dengan cara Mediasi itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan mediasi itu sudah di bantu dengan mediator yang mana memimpin proses mediasi tersebut di setiap kantor yang mengatasi atau bertanggung jawab berwenang menyelesaikan suatu permasalahan di kota maupun kabupaten dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial⁵. Di kurun waktu 2 Tahun belakangan ini Dinas Tenagakerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bantul menyelesaikan 10 kasus yang di antaranya kasus tersebut rata-rata tidak hanya melibatkan satu orang karyawan melainkan beberapa karyawan dengan perusahaan pemberi kerja. Kasus ini juga penyebabnya perselisihan hubungan industrial itu ada empat yaitu karena hak, PHK, perelisihan antar serikat kerja dengan perusahaan dan kebanyakan kasus tersebut rata-rata di perusahaan yang bergerak pada bidang garmen yang mempunyai banyak tenaga kerja dan mendominasi di Kabupaten Bantul, salah satu contohnya yaitu di PT kharisma export yang terletak di Kabupaten Bantul ini memiliki permasalahan hubungan industrial

⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

yaitu PHK secara sepihak tanpa memberikan pesangon. Masalah itu di selesaikan dengan proses mediasi. proses Mediasi tersebut di lakukan karena untuk membantu pihak pihak yang mempunyai masalah hubungan industrial dan Mediator harus memberikan saran atau sesuatu yang bisa memberikan jalan keluar. Di dalam kerja Mediator tersebut tidak selalu berhasil dan tidak selalu mulus dalam menyelesaikan masalah industrial di karenakan, Mediator harus memberikan syarat syarat dan anjuran yang tertulis meminta agar pihak pihak tersebut harus bersepakat melalukan sesuatu. Dan apa bila suatu pihak yang tidak bisa menerima syarat-syarat dari mediator maka pihak tersebut harus menuangkan atau bersepakat ke dalam perjanjian bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas tenaga kerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor yang menghambat Penyelesaian Perselisihan HubunganI industrial secara Mediasi di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Dinas Tenaga kerja untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial secara mediasi di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian secara mediasi perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan suatu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu dalam hukum tentunya dalam Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang Peran Dinas tenaga kerja Kabupaten Bantul untuk menyelesaikan suatu permasalahan Hubungan Industrial secara Mediasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk masyarakat atau orang lain mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja yang menyelesaikan Hubungan industrial dan menyelesaikan secara mediasi bagi masyarakat sebagai serikat kerja/serikat buruh untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan Hubungan Industrial.